

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

##### **1. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin**

###### **a. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin**

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan

berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Walikota Banjarmasin No. 167 tahun 2004 tentang Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008.

Petunjuknya dituangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No. 050 tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin. Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No. 141 tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan Baznas Kota Banjarmasin sekarang.

BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin periode

2016- 2020 di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No. 159 tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin Priode 2016-2020.<sup>1</sup>

**b. Alamat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin**

Adapun alamat dari Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin yaitu berlokasi di Komp. Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 72721.

**c. Strukur Organisasi**

Berikut adalah struktur dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin:<sup>2</sup>

Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin	Dr. H. Riduan Masykur, MH
Wakil Ketua Bidang Pengumpulan	Muhammad Amrullah, ST
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Drs. H. Nortadjidi, MM
Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pealaporan	Helda Riani, S.Ag
Wakil Ketua Bidang SDM, Adminisrasi dan Umum	H. Iberahim As-Shabirin, S.Sos., M.Ikom
Auditor Syariah	Muhlidi, S.Ag, MA

<sup>1</sup> Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin

<sup>2</sup> Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Ketua Bidang Pengumpulan	Drs. H. M. Nusri, M.Si
Staf Bidang Pengumpulan	Hasbimatara, SE., MH
Staf Bidang Pengumpulan	Ahmad Muamar, S.Pd.I
Staf Bidang Pengumpulan	Muhammad Ibnul Amin, SH
Staf Bidang Pengumpulan	Muhammad Noor Azmi, S.Pd., M.Pd
Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd
Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan	Muhammad Renaldi, SE
Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan	Mustaqim, SH
Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan	Syarifah Lailatul Rahmah, SE
Kepala Bidang Pelaporan dan Keuangan	Hj. Nadia Aziza, ST
Staf Pelaporan dan Keuangan	Erviana Jianti, S.ST
Staf Pelaporan dan Keuangan	Hj. Asmaul Husna, SE
Kepala Bidang SDM, Administrasi dan Umum	Musdalifah, SE
Staf SDM, Administrasi dan Umum	H. Fahrurazi, SE, MM

Tabel 4: Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

## 2. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak, serta
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Lingkup bidang perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak meliputi administrasi pemungutan atau pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

**a. Alamat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah**

Adapun alamat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu berlokasi di Jl. Lambung Mangkurat No. 21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111

**b. Visi dan Misi**

**1) Visi**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

**2) Misi**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
  - b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- dan

- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## B. Penyajian Data

### 1. Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin

#### a. Mekanisme Pembayaran zakat

##### 1) Penerimaan Dana Zakat

Dalam proses pelayanan penerimaan dana Bapak Muhammad Nusri selaku Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa:

*“Kami dalam pelayanan penerimaan dana zakat, infak ataupun sedekah, dapat dilakukan dengan datang langsung kesini, bisa juga dengan kami jemput langsung ataupun dengan sistem transfer ke rekening kami.”<sup>3</sup>*

Adapun rekening zakat dari BAZNAS Kota Banjarmasin antara lain sebagai berikut:

Nama Perbankan	Nomor Rekening
Bank Kalsel Syariah	931-03-31-03713-7
Bank Syariah Mandiri	7098355396
BRI Syariah	1031078788
BNI Syariah	0107216578

Tabel 5 : Rekening Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah bisa dilakukan dengan cara menyerahkannya langsung ke kantor Badan Amil Zakat, dengan cara mentransfer ke rekening Badan Amil Zakat, dan juga bisa dijemput langsung oleh petugas Badan Amil Zakat.

## 2) Pemberian Tanda Bukti Pembayaran Zakat

Dalam pemberian tanda bukti di BAZNAS Kota Banjarmasin Bapak Muhammad Nusri menjelaskan bahwa:

*“Ketika muzaki membayar zakat dengan langsung datang ke BAZNAS Kota Banjarmasin disaat itu juga akan kita terbitkan tanda bukti penerimaan zakat. Bahkan ketika muzaki membayar zakat melalui transfer, setiap setoran melalui rekening meminta untuk bisa menghubungi kami via WA, IG, disaat itu juga akan diterbitkan sebagai bukti penerimaan zakat. Apakah dikirim melalui manual atau melalui email dan sebagainya. Mohon informasikan ke kita. Tapi ada juga yang tidak, itu biasanya kita yang aktif mencari tau siapa sih orangnya dimana, dan biasanya terlacak siapa dan dimana dengan meminta konfirmasi ke bank biasanya kita mendapatkan informasi siapa yang menyetorkan ke rekening kita, tapi ada juga yang tidak mau disebutkan namanya dengan mengatas namakan hamba Allah, biasanya begitu kita berikan doa penerimaan zakat.”<sup>4</sup>*

Dari penjelasan Bapak Muhammad Nusri di atas, BAZNAS Kota Banjarmasin selalu memberikan tanda bukti kepada para muzaki yang membayarkan zakatnya. BAZNAS Kota Banjarmasin juga aktif mencari tahu identitas diri dari muzaki yang membayarkan zakat apabila ada yang tidak mengkonfirmasi pembayaran zakatnya ke pihak BAZNAS Kota Banjarmasin.


---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.



Adapun draft bukti setor zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah seperti berikut:

\*Semoga Allah SWT membalas apa saja yang telah kamu keluarkan dan Allah SWT memberikan berkah pada harta yang masih tersisa\*

 <b>BAZNAS</b> Badan Amil Zakat Nasional	<b>Bukti Setor Zakat</b> Nomor : _____	Lembar <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> Kota Banjarmasin			
Alamat / Telepon : _____ Email : baznaskota.banjarmasin@baznas.or.id No. / Tgl. Pengukuhan : _____			
Telah terima dari : _____ NPWZ : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ Kode Pos : _____ Telepon/Fax : _____			
Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar (%)	Jumlah Zakat (Rp)
Total			
Terbilang : _____			
Diterima oleh BAZNAS Banjarmasin  Nama Jelas : Baznas Kota Banjarmasin		Penyetor / Wajib Zakat Banjarmasin, Nama Jelas : _____	
*Dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Sesuai Kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).			

Gambar 1 : Bukti Setor Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

## b. Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Dalam mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Bapak Muhammad Nusri menjelaskan dengan perumpamaan, beliau menuturkan bahwa:

*“Misalnya yang kita tahu bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu zakat itu dimasukkan sebagai salah satu komponen*

*pengeluaran dari dari belanja perusahaan atau perorangan itu, jadi katakanlah misalnya si A punya perusahaan dengan modal awal 1 Miliar kemudian selama 1 tahun itu mereka membelanjakan barang dan sebagai-sebagainya kemudian ada laba keuntungan yang kena pajak sehingga bilamana mana si A sudah membayarkan zakat maka itu merupakan salah satu komponen dari pengeluaran dari perusahaan tersebut sehingga pada saat pajak maka itu diperhitungkan sebagai pengeluaran. Merupakan pengeluaran atau belanja dari perusahaan atau badan tersebut sehingga pada saatnya membayar pajak maka akan diperhitungkan berapa sih dari membayar pajak dikurangi dari zakat.”<sup>5</sup>*

Menurut penuturan dari Bapak Hendratna Sulistyia selaku Ketua Seksi HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah beliau menjelaskan bahwa:

*“Pajak bisa dikurangkan dengan zakat, asalkan dibayarkan melalui badan resmi. Selain agama islam pun sama, karena mereka juga memiliki kewajiban untuk membayarkan sumbangan keagaamannya, tetapi juga harus di lembaga resminya, apabila tidak di lembaga resmi maka tidak bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak, dan itu juga harus ada buktinya bahwa pembayaran zakat itu badan resmi tersebut.”<sup>6</sup>*

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melaporkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui badan resmi dengan melampirkan tanda bukti.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistyia, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

## 2. Efektifitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

### a. Tingkat Penerimaan Dana Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Dari penuturan Bapak Muhammad Nusri selaku Kepala Bidang Pengumpulan tentang penerimaan dana BAZNAS Kota Banjarmasin, beliau menyebutkan bahwa:

*“Penerimaan dari tahun ketahun Alhamdulillah mengalami peningkatan, kami dari tahun 2015 s/d 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi mulai dari 800 juta yang masuk Alhamdulillah tahun 2016 sudah mencapai 900 juta, 2017 dan 2018 target dibawah 800 juta. Sekarang sudah 2,9 Miliar dari target kami kemaren mencapai 2,6 Miliar. Dari tahun ketahun dari 2016 s/d 2019 itu mengalami peningkata yang signifikan.”*

*“Pada dasarnya untuk penerimaan zakat itu masih relatif kecil, yang lebih besar dari infaq shadaqah. Prosentasi penerimaan untuk tahun ini khusus dari dana zakat dari sektor pengusaha itu sekitar 20 s/d 25% itu dari perusahaan. Lebih banyak perorangan wiraswasta, pedagang, kontraktor tapi bukan dari lembaga yang resmi, katakanlah mereka pengembang perumahan yang kecil-kecilan. Sebenarnya jika kita berbicara pengembang yang besar itu belum masuk, yang lebih banyak pengembang kecilan tapi justru mereka aktif membayar zakat ke baznas kota banjarmasin.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Banjarmasin, setiap tahun selalu mengalami peningkatan dalam penerimaan dana. Pada tahun 2019 BAZNAS Kota Banjarmasin telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar 2,86 Miliar. Penerimaan ini merupakan tertinggi pada bidang pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam 5 tahun terakhir yakni, tahun 2014

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

sejumlah 792 Juta, tahun 2015 sejumlah 940 Juta, tahun 2016 sejumlah 1,1 Miliar, tahun 2017 sejumlah 1,7 Miliar, tahun 2018 sejumlah 2,4 Miliar dan tahun 2019 ini 2,8 Miliar. Angka penerimaan ini terdiri dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta laporan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid dikota Banjarmasin.

Jika diolah di dalam tabel penerimaan dana yang diperoleh BAZNAS Kota Banjarmasin dari tahun 2014 s/d 2020 adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
Tahun 2014	<b>792 Juta</b>
Tahun 2015	<b>940 Juta</b>
Tahun 2016	<b>1,1 Miliar</b>
Tahun 2017	<b>1,7 Miliar</b>
Tahun 2018	<b>2,4 Miliar</b>
Tahun 2019	<b>2,8 Miliar</b>
Tahun 2020	<b>8,1 Miliar</b>

Tabel 6 : Penerimaan Dana BAZNAS Kota Banjarmasin dari tahun 2014 s/d 2020

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

## **b. Sosialisasi Peraturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin**

### **1) Sosialisasi kepada Masyarakat**

Menurut Penuturan Bapak Mahmud selaku Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Begitu aturan baru terbit, itu sudah langsung disosialisasikan oleh Kanwil DJP Kalselteng tapi tidak dengan BAZNAS. Tapi kalau dengan BAZNAS itu kita cuman berkewajiban mensosialisasikan, kalau pengusaha itu mau bayar zakat itu ya terserah mereka, kita tidak sampai mewajibkan hal itu. Dan yang jelas kami sudah mensosialisasikan aturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.”<sup>9</sup>*

Bapak Muhammad Nusri memberikan penjelasan tentang sosialisai, beliau menyebutkan:

*“Dari sisi peraturan itu sendiri sebenarnya sangat-sangat minim sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat hingga saat ini hampir tidak ada yang jelas atau kabur, termasuk petugas-petugasnya itu sendiri. Kalau sosialisasi secara khusus tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, BAZNAS Kota Banjarmasin belum ada. Tapi secara umum biasanya disinggung, misal ada kegiatan dari BAZNAS berkaitan dengan perusahaan yang membayarkan zakat seperti Kaltrabu dan Wahdan Syablina. Itu waktu membayarkan zakat ke sini itu kami terima, itu diberitahukan kalau saatnya bayar pajak bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”<sup>10</sup>*

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

pajak sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga/badan, namun tidak dilakukan secara bersama untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Untuk sosialisasinya pun belum sepenuhnya secara khusus tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, akan tetapi selalu diberitahukan atau diinformasikan kepada masyarakat tentang zakat bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak itu sendiri.

## 2) Upaya Khusus

Dalam upaya khusus mensosialisasikan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak kepada muzaki di Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Nusri selaku Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa:

*“Kalau ada orang atau muzaki yang datang ke BAZNAS Kota Banjarmasin untuk membayar zakat biasa diberitahukan bahwa zakat dari orang pribadi, perusahaan atau badan itu selalu diberitahukan.”<sup>11</sup>*

Senada dengan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah juga melakukan upaya khusus. Dari penuturan Bapak Hendratna Sulistya selaku Ketua Seksi HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, beliau menyebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

*“Apabila ada WP orang pribadi atau badan datang atau sebagainya untuk konsultasi ataupun tidak konsultasi masalah SPT itu selalu disinggung bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.”<sup>12</sup>*

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan upaya khusus kepada para muzakki atau Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan menginformasikan bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

### **c. Sinergisitas Badan Amil Zakat (BAZNAS) dengan Direktorat Jenderal Pajak**

Dalam sinergisitas antara kedua badan tersebut, Bapak Muhammad Nusri menjelaskan bahwa:

*“Baznas kota banjarmasin belum ada bekerja sama atau bersinergi dengan kanwil djp kalselteng, tapi sudah ada menjajaki kedepannya untuk melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk pemyarakatan pemahaman zakat dan pajak ini lebih dipahami. Sudah ada pendekatan tapi masih belum terlaksana dengan baik. Keinginan BAZNAS Kota Banjarmasin bisa menyambut, mendukung kegiatan itu dan kami siap tenaganya.”<sup>13</sup>*

Bapak Muhammad Nusri juga menuturkan sudah adanya wacana dan melakukan pendekatan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Wacana bekerja sama dari 2017 sudah pernah melakukan pendekatan langsung dan surat menyurat akan tetapi tannggapannya*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

*masih belum, alasannya memang klasik, belum tersedianya dana dan disisi lain adanya keterbatasan dari tenaga kami.*

*Ditahun 2017 kami mewacanakan adanya mengimpun pengusaha-pengusaha, karena pengusaha ini erat kaitannya dengan pajak jadi maksud BAZNAS Kota Banjarmasin sebelum mereka berakhir masa penyetoran pajak, BAZNAS Kota Banjarmasin menilai adanya kesempatan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi yang mungkin hanya sekitar 30 s/d 45 menit. Pengusaha-pengusaha banyak pada datang saat itu untuk menyetorkan pajak. Nah kesempatan. Nah ada alasan dengan keterbatasan tenaga dan macam-macamlah menyebutkan bahwasanya kanwil DJP Kalselteng belum bisa, tapi BAZNAS Kota Banjarmasin akan tetap terus mendekati mereka untuk bisa bekerja sama dengan mereka untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat dan pajak sehingga masyarakat benar-benar tahu bahwa bilamana mereka membayarkan zakat itu ada kelebihannya, yaitu di satu sisi untuk membersihkan harta dari kekayaan mereka tapi disisi lain juga akan diperhitungkan pada saat pembayaran pajak, itu yang akan kita tanamkan.”<sup>14</sup>*

Sedangkan Bapak Hendratna Sulistya memberikan penjelasan bahwa:

*“Baru-baru ini kami sudah bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kalsel, yaitu secara sukarela boleh untuk mengeluarkan zakat, dikumpulkan data-datanya yang mengeluarkan zakat yang dipotong dari keseluruhan gaji atau tunjangan nanti oleh BAZNAS akan dibuatkan bukti pembayaran zakat tersebut. Jadi di Kanwil DJP Kalselteng sudah dibuat UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Hal ini agar membuktikan bahwa zakat itu bisa dikurangkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Jadi setiap pegawai sudah membuat surat pernyataan untuk kesediaan membayar zakat, wakaf, infaq serta shadaqah, dan dana tersebut dikumpulkan di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari kita, kemudian diserahkan ke BAZNAS. Jadi kalau nanti untuk pengurangan pajak, bisa diakui. Tetapi kalau pegawai negeri seperti kami, zakat itu direlakan saja tanpa masuk perhitungan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Tapi kalau Wajib Pajak yang lain bisa.”<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.



#### **d. Tingkat pemanfaatan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin**

Dalam tingkat pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Nusri menjelaskan bahwa:

*“Membangun sebuah PT atau CV disitu akan ada yang namanya direktur, komisaris, dan sebagainya dari situ mendapat gaji. Gaji itu bersumber dari keuntungan kan. Tapi begitu akhir tahun keuntungan dari perusahaan itu dibayarkan zakatnya sebagai zakat perusahaan.*

*Contoh saja seperti Kaltrabu dan Wahdan Syabilana itu mereka rutin. Komisaris sudah menetapkan gaji anda sekian, kalau ada yang diatas 5,2 juta itu langsung dipotongkan zakat, kalau dibawah 5,2 juta itu akan berinfaq seberapa (dengan menanyakan kepada karyawannya). Tapi perusahaan pada akhir tahun pada saat tutup buku akan melihat keuntungan yang biasanya disekitar bulan april/mei mereka menyampaikan ke baznas kota banjarmasin. Dari situ dihitung keuntungan perusahaan yang dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.”<sup>16</sup>*

Dari Sepengetahuan Bapak Muhammad Nusri, beliau menambahkan bahwa:

*“Kaltrabu dan Wahdan Syabilana, pada saat SPT Tahunan mereka melampirkan zakat yang dibayarkan kepada baznas kota banjarmasin untuk dilaporkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang sudah aktif menggunakan instrumen zakat pengurang penghasilan kena pajak ada 2 perusahaan itu, akan tetapi yang lebih aktif adalah Kaltrabu dan Wahdan Syabilana itu adalah anak perusahaan dari Kaltrabu.”<sup>17</sup>*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

Menurut Penuturan Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Hendratna Sululistya menjelaskan bahwa:

*“Semestinya sudah ada WP Orang Pribadi maupun Badan yang melaporkan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pastinya sudah ada yang melaporkan, kan ada fasilitas, dan fasilitas itu pasti dimanfaatkan juga.”<sup>18</sup>*

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada segelintir yang memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.

#### **e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum**

##### **1) Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)**

Dari penjelasan Bapak Muhammad Nusri selaku Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa:

*“Peraturan pasal 22 UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam undang undang seyognyanya ada PP yang lebih menjabarkan. Turunannya itu sebenarnya baik Departemen Agama maupun Ditjen Pajak harus lebih aktif mengenai ini. Yang sampai hari ini tidak terbit. Kalau dari peraturannya sendiri, tergantung dari orangnya tersebut apabalinya nalar dari orangnya itu sampai maka akan memahami, tapi toh kenyataannya masyarakat tidak sama. Seharusnya dijabarkan lebih rinci, lebih detail, karena masyarakat kita ini kan baik*

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

*pendidikannya maupun pengetahuannya tidak sama sehingga perlu penjabaran yang lebih jelas.”<sup>19</sup>*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Hendra Sulistya selaku Kepala Seksi Bidang Humas Kanwil DJP Kalselteng, beliau menyatakan:

*“Peraturan tersebut sudah jelas untuk menggambarkan bahwa zakat bisa menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak, cuman ditambahkan peraturan yang dibawahnya untuk mekanismenya seperti apa, lembaga atau badan mana saja yang bisa menerimanya, serta bukti pembayarannya bagaimana. Kalau transfer kan ada juga tuh bukti transfernya, kalau manual kan ada bukti kwitansi, dari segi struk atm saja bisa, struk mbanking pun juga sudah cukup menjadi bukti pembayaran. Sekarang sudah mulai zaman digital dan cashless, hanya dengan mbanking saja kemudian discreenshoot terus diunggah kami sudah bisa mempercayai karena disitu nama dan tujuannya sudah terlihat dengan jelas.”<sup>20</sup>*

Dari kedua pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwasanya peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut sudah cukup jelas karena sudah menyebutkan intinya dan dapat menggambarkan bahwa zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak, hanya saja perlu lebih dijabarkan agar masyarakat umum lebih dapat memahami.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

## 2) Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-Undang

Bapak Muhammad Nusri selaku Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin menyatakan bahwa:

*“Pegawai BAZNAS Kota Banjarmasin, sebagian besar sudah paham. Biasanya begitu diterima disini kita bekali dengan ilmu. Biasanya ‘amilin disini sudah mengetahui dan bisa memberikan penjelasan kepada orang lain.”<sup>21</sup>*

Sedangkan dari penuturan Bapak Hendratna Sulistya menyatakan bahwa:

*“Informasi pajak sekarang sudah terbuka sekali, dari segi website dan media sosial, dll. Ada juga AR, dia bisa konsultasi apapun masalah perpajakan dan gratis. Ketika ada oknum yang meminta bayaran itu silakan dilaporkan, karena sudah transparan.”<sup>22</sup>*

Bapak Mahmud menambahkan pernyataan di atas, beliau menyatakan bahwa:

*“Istilahnya kalau ada yang minta 50 ribu saja kalau ketahuan kita pasti kena, apalagi yang besar ya kan. Jadi kami melayani betul-betul gratis.”<sup>23</sup>*

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa para pegawai sudah siap dalam menjalankan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bahkan apabila ada oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah yang meminta bayaran itu silakan dilaporkan.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Mengenai sarana atau fasilitas dalam menunjang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Nusri menjabarkan bahwa:

*“Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan peraturan, dalam arti menunjang untuk mempermudah para pengusaha membayarkan zakat itu sudah ada seperti membuka konter-konter melalui rekening bank, itu sudah hampir diseluruh kota banjarmasin sudah kita buka. Jadi setiap bank ada 2 rekening khusus untuk zakat dan untuk infaq shadaqah, jadi masing-masing. Itu salah satu usaha kami untuk mempermudah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Tapi disisi lain kami juga door to door, biasanya kami melihat kalau kami ada program kunjungan muzakki yang dianggap potensial kami datangi, itu salah satu usaha kita untuk menyampaikan undang-undang 23 juga berkaitan dengan zakat pengurang penghasilan kena pajak. Tahun 2017 kecuali syariah bca itu yang kita tidak masuk, apa lagi bank bank pemerintah daerah itu sudah dimasuki.*

*Ketika muzakki membayar zakat melalui transfer, setiap setoran melalui rekening meminta untuk bisa menghubungi via wa, ig, disaat itu juga akan diterbitkan sebagai bukti penerimaan zakat. Apakah dikirim melalui manual atau melalui email dan sebagainya. Mohon informasikan ke kita. Tapi ada juga yang tidak, itu biasanya kita yang aktif mencari tau siapa sih orangnya dimana, dan biasanya terlacak siapa dan dimana dengan meminta konfirmasi ke bank biasanya kita mendapatkan informasi siapa yang menyetorkan ke rekening kita.tapi ada juga yang tidak mau disebutkan namanya, dengan mengatas namakan hamma Allah biasanya begitu kita berikan doa penerimaan zakat.”<sup>24</sup>*

Sedangkan dari Bapak Hendratna Sulistya menyampaikan bahwa:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

*“Untuk layanan fasilitas juga ada pojok pajak apa lagi menjelang SPT, jadi untuk mempermudah layanan di dutamall setiap hari minggu ada di siring. Sarana untuk memudahkan layanan perpajakan untuk seluruhnya.*

*Kalau dulu setiap konsultasi serta lapor itu harus datang ke kantor terlebih dahulu, kalau sekarang kan sudah zamannya online mau lapor kapanpun bisa mau malam mau pagi mau siang itu bisa, atau lagi tugas di manapun tinggal lapor online tanpa harus datang ke kantor yang bersangkutan, itu salah satu fasilitas yang mana kita ingin memudahkan interaksi dengan wajib pajak. Kita kalau bisa meminimalisir bertemu dengan wajib pajak.”<sup>25</sup>*

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada berbagai sarana dan fasilitas yang disediakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah. Adapun sarana dan fasilitas yang diberikan BAZNAS yaitu dengan membuka rekening di berbagai perbankan syariah agar memudahkan akses para muzaki untuk membayarkan zakatnya. Ada pula bukti pelaporan atau pembayaran zakat tersebut yang diberikan oleh BAZNAS guna mendukung pelaporan zakat dapat diterima sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka dari itu BAZNAS selalu memberikan bukti dari pembayaran zakat oleh muzaki. Sedangkan sarana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu terdapat Pojok Pajak yang berada di Dutamall dan Siring serta terdapat layanan pelaporan online sehingga para WP tidak harus

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

datang ke kantor terlebih dahulu, melainkan bisa melaporkannya dimanapun dan kapanpun.

#### 4) Faktor Masyarakat

Menurut penuturan Bapak Muhammad Nusri, beliau menyebutkan bahwa:

*“Contoh saja seperti Kaltrabu dan Wahdan Syabilana itu mereka rutin. Komisaris sudah menetapkan gaji anda sekian, kalau ada yang diatas 5,2 juta itu langsung dipotongkan zakat, kalau dibawah 5,2 juta itu akan berinfaq seberapa (dengan menanyakan kepada karyawannya). Tapi perusahaan pada akhir tahun pada saat tutup buku akan melihat keuntungan yang biasanya disekitar bulan april/mei mereka menyampaikan ke baznas kota banjarmasin. Dari situ dihitung keuntungan perusahaan yang dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.*

*Masyarakat disini pada umumnya kan tidak mau masalah zakat ini digembar-gemborkan ke publik, padahal kami menginginkan agar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.”<sup>26</sup>*

Dari penjelasan bapak Muhammad Nusri diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada segelintir muzaki dan badan usaha yang melakukan pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakatnya. Beliau menyebutkan Kaltrabu dan Wahdan Syabilana yang sampai saat ini aktif dalam menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

## 5) Faktor Kebudayaan

Mengenai faktor kebudayaan yang berada di kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Nusri menyebutkan bahwa:

*“Masyarakat dari dahulu masih suka membayarkan zakatnya secara langsung, bukan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.”<sup>27</sup>*

Senada dari yang disampaikan di atas, Bapak Hendratna Sulistya juga menyebutkan bahwa:

*“Untuk pemahaman dari WP apakah sudah paham? Umumnya secara sudah mengerti tentang peraturan ini, tapi sampai sekarang masih banyak juga yang mengeluarkan zakat kepada Gurunya, Kyai (Tokoh Agama), ya secara langsung tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga zakatnya itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya. Tapi apabila sama BAZ, LAZ, Rumah Zakat, dan yang lainnya itu sudah ada semua buktinya.”<sup>28</sup>*

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang berada di kota Banjarmasin, masyarakatnya masih suka membayarkan zakatnya secara langsung kepada yang mereka anggap berhak menerima tanpa melalui badan atau amil zakat.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamammad Nusri, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.



## C. Analisis

### 1. Mekanisme Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

Dalam pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin, dan sesuai dengan amanat dari peraturan tersebut, para wajib pajak yang beragama Islam hanya bisa membayarkan zakatnya kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) agar bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 1 yang berbunyi:

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meliputi<sup>29</sup>:

- a. Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah.

---

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.

Adapun daftar Badan serta Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Badan Amil Zakat sebagai berikut:
  - 1) Badan Amil Zakat Nasional,
  - 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi,
  - 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
  - 1) LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ),
  - 2) LAZ Nurul Hayat (LAZ NH),
  - 3) LAZ Inisiati Zakat Indonesia (LAZ IZI),
  - 4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH),

---

<sup>30</sup> Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

- 5) Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI),
  - 6) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri),
  - 7) Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD),
  - 8) Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZAI-Azhar),
  - 9) Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM),
  - 10) Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid),
  - 11) Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAS YDSF),
  - 12) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,
  - 13) Yayasan Global Zakat,
  - 14) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS).
- c. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi sebagai berikut:
- 1) Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli),
  - 2) Yayasan Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB,
  - 3) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM),
  - 4) Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur,
  - 5) Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali,
  - 6) Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation),

- 7) Yayasan Harapan Dhuafa Banten.
- d. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
- 1) Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU),
  - 2) LAZIS Muhammadiyah.

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:

- a. Wajib pajak melakukan pengurangan zakat dengan melampirkan tanda bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti setoran zakat langsung melalui BAZ atau LAZ, atau melalui transfer rekening bank, atau melakukan pembayaran dengan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang paling sedikit memuat tentang:
  - 1) Nama lengkap wajib pajak, yaitu nama lengkap dari muzaki yang membayarkan zakatnya.
  - 2) NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh muzaki.
  - 3) Jumlah pembayaran zakat, yaitu total nominal uang pembayaran zakat oleh muzaki.

- 4) Nama badan atau lembaga amil zakat yang disahkan Pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
- 5) Tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, apabila pembayaran secara langsung, yaitu tanda tangan dari petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
- 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran zakat melalui transfer bank.

Besar tarif PTKP masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Rincian besaran PTKP adalah sebagai berikut:

No.	Wajib Pajak PTKP	Tarif
1.	PTKP bagi WP orang pribadi.	Rp. 54.000.000
2.	Tambahan PTKP bagi WP yang kawin.	Rp. 4.500.000
3.	Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 54.000.000
4.	Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat.	Rp. 4.500.000

Tabel 7 : PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi Wajib Pajak

Berikut adalah rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

No.	Tidak Kawin	Kawin	Kawin Suami Istri Digabung
1.	(TK0) Rp. 54.000.000	(K0) Rp. 58.500.000	(K/I/0) Rp. 112.500.000
2.	(TK1) Rp. 58.500.000	(K1) Rp. 63.000.000	(K/I/1) Rp. 117.000.000
3.	(TK2) Rp. 63.000.000	(K2) Rp. 67.500.000	(K/I/2) Rp. 121.500.000
4.	(TK3) Rp. 67.500.000	(K3) Rp. 72.000.000	(K/I/3) Rp. 126.000.000

Tabel 8 : Rincian Besaran PTKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak

Berikut adalah rincian besaran PTKP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang sudah beberapa kali mengalami pergantian sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

PTKP	2012	2013-2014	2015	2016-2020
TK/0	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000	Rp 54.000.000
K/0	Rp 17.160.000	Rp 26.325.000	Rp 39.000.000	Rp 58.500.000
K/1	Rp 18.480.000	Rp 28.350.000	Rp 42.000.000	Rp 63.000.000
K/2	Rp 19.800.000	Rp 30.375.000	Rp 45.000.000	Rp 67.500.000
K/3	Rp 21.120.000	Rp 32.400.000	Rp 48.000.000	Rp 72.000.000

Tabel 9 : Rincian besaran PTKP dari Tahun 2012 s/d Tahun 2020

Berikut adalah rincian besaran PKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1.	Sampai dengan Rp50.000.000	5%	6%
2.	Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%	18%
3.	Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%	30%
4.	Di atas Rp500.000.000	30%	36%

Tabel 10 : Rincian Besaran PKP sesuai status pajak oleh Wajib Pajak

Wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan *system self assessment*. *System Self-assesment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 maret setiap tahunnya.

Adapun cara perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak penulis mengilustrasikan dengan kasus sebagai berikut:

#### **Contoh Kasus 1 Pada Tahun 2012:**

Pada tahun 2012 Bapak A seorang muslim dan bekerja mendapatkan gaji Rp. 5.000.000,00 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terhutang tahun 2012.

Contoh Penerapan pajak dengan melaporkan zakat dan pajak tanpa melaporkan zakat adalah sebagai berikut:

	<b>Dengan Zakat</b>	<b>Tanpa Zakat</b>
Penghasilan Bruto dalam Setahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
(-) Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 57.000.000	Rp. 57.000.000
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)	Rp. 1.425.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 55.575.000	-
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 15.840.000	Rp. 15.840.000
PKP	Rp. 39.735.000	Rp. 41.1660.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp. 1.986.750	Rp. 2.058.000

Tabel 11 : Contoh 1 Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa Melaporkan Zakat

Dari perhitungan PPh 21 Bapak A besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp. 1.986.750 dan tanpa dikurangi zakat sebesar Rp. 2.058.000. jadi selisih dari kedua perhitungan diatas adalah Rp. 71.250.

### **Contoh Kasus 2 Pada Tahun 2015:**

Adapun cara perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak yang diilustrasikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak



Kalselteng dengan kasus sebagai berikut: Pada tahun 2015 Bapak Budi Pekerti Luhur yang bekerja sebagai Desainer Slide dengan Nomor NPWP 93.212.123.4.009.000 mendapatkan penghasilan dari usahanya sebesar Rp. 69.478.000,00 dan mendapatkan penghasilan tambahan lainnya sebesar Rp. 15.120.000,00.

Contoh Penerapan pajak dengan melaporkan zakat dan pajak tanpa melaporkan zakat adalah sebagai berikut:

	<b>Dengan Zakat</b>	<b>Tanpa Zakat</b>
Penghasilan Neto dalam Setahun	Rp. 84.598.000	Rp. 84.598.000
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)	Rp. 2.500.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 82.098.000	-
(-) PTKP Tahun 2015 (TK/0)	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
PKP	Rp. 46.098.000	Rp. 48.598.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	<b>Rp. 2.304.900</b>	<b>Rp. 2.429.900</b>

Tabel 12 : Contoh 2 Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa Melaporkan Zakat

Dari perhitungan PPh 21 Bapak Budi Pekerti Luhur besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp. 2.304.900 dan tanpa dikurangi zakat sebesar Rp. 2.429.900. Jadi selisih dari kedua perhitungan diatas adalah Rp. 125.000.

### Contoh Kasus 3 Pada Tahun 2019:

Bapak A seorang muslim dan bekerja mendapatkan gaji Rp. 8.000.000,00 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terhutang tahun 2019.

Contoh Penerapan pajak dengan melaporkan zakat dan pajak tanpa melaporkan zakat adalah sebagai berikut:

	Dengan Zakat	Tanpa Zakat
Penghasilan Bruto dalam Setahun	Rp. 96.000.000	Rp. 96.000.000
(-) Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 91.200.000	Rp. 91.200.000
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)	Rp. 2.280.000	-
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 88.920.000	-
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 34.920.000	Rp. 37.200.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	<b>Rp. 1.746.000</b>	<b>Rp. 1.860.000</b>

Tabel 13 : Contoh 3 Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa Melaporkan Zakat

Dari perhitungan PPh 21 Bapak A besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp. 1.746.000 dan tanpa dikurangi zakat sebesar Rp. 1,860.000. Jadi selisih dari kedua perhitungan diatas adalah Rp. 114.000.

Adapun zakat yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan, seperti pada gambar berikut:

IDENTITAS	
NPWP	93 212 123 4 009 000
NAMA WAJIB PAJAK	BUDI PEKERTI LUHUR
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	DESAINER SLIDE
NO. TELEPON/FAKSIMILI	08 1234567
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	<input checked="" type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT
NPWP ISTERI/SUAMI	

A. PENGHASILAN NETO		RUPIAH
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS		69.478.000
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEDIKURANG DENGAN PEKERJAAN		
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA		15.120.000
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI		
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)		84.598.000
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSifat WAJIB		2.500.000
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO BERSIFAT PENDONGKOR ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)		82.098.000

B. PENGHASILAN NETO BERSIFAT PENDONGKOR		RUPIAH
Zakat yang dibayarkan wajib pajak OP dilaporkan di halaman induk SPT Tahunan		36.000.000
		46.098.000

C. PPh TERUTANG		RUPIAH
12. PPh TERUTANG (SAMB. PASAL 17 UU PPh 2001 & ANGG 11)		
13. PENGEMBALAN/PENKURANGAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIBAYARKAN		

Gambar 2 : Zakat yang dibayarkan WP Orang Pribadi dilaporkan dihalaman induk SPT Tahunan.

Sedangkan zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II pada kolom Biaya Usaha Lainnya, seperti pada gambar berikut:

FORMULIR 1771 - II		LAMPIRAN - II	
RENTAN DAN KELOMPOK B		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL	
IDENTITAS		NAMA WAJIB PAJAK: PT SAYAN	
N.P.W.P		02 212 123 4 009 000	
PERIODE PEMBULIHAN		01 17 s.d. 12 17	
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
1	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	850.000.000	
2	GAK, UPAN, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, ESIP	24.000.000	4.800.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	12.500.000	
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
5	BIAYA SEWA	4.000.000	
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN		
7	BIAYA SEMENTARA DENGAN JASA		
8	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH		
9	BIAYA REKONSTRUKSI		
10	BIAYA PENYUMARAN PROMOSI		
11	BIAYA LAINNYA		8.400.000
12	PERSEDIAAN AWAL		
13	PERSEDIAAN AWAL (-)	100.000.000	
14	Jumlah 1 s.d. 12 dikurangi 13	790.500.000	13.200.000

Zakat yang dibayarkan Wajib Pajak Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II kolom (4) BIAYA USAHA LAINNYA

Gambar 3 : Zakat yang dibayarkan WP Badan dilaporkan pada SPT Tahunan 1771 Lampiran II.

## 2. Efektifitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan

oleh *muzzaki* kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.<sup>31</sup>

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan teori efektivitas hukum. Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum, Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-Undang, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.<sup>33</sup>

#### **a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum**

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada warga negara untuk menjalankan syariat agama untuk membayar zakat, sekaligus menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun yang menjelaskan secara detail tentang mekanisme, badan atau lembaga mana zakat itu harus dibayarkan terdapat di

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 303

<sup>33</sup> Soerjono Sokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 8

peraturan turunan lainnya. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme dari pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan.
- 2) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan tersebut mengatur tentang badan atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah ketika ingin zakatnya bisa diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah jelas menyebutkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun untuk mekanismenya diperlukan peraturan lain yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pajak sudah jelas. Sehingga dalam hal ini faktor kaidah hukum/peraturan hukum tidak mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

**b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-Undang**

Penegak hukum/penyelenggara undang-undang adalah orang yang bertugas untuk menerapkan hukum tersebut. Di dalam penelitian ini, penegak hukum yang menerapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa petugas di masing-masing badan dan lembaga sudah memiliki kapasitas yang memadai dalam menerapkan peraturan tersebut. Para petugas di BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak sudah paham mengenai penerapan dan bisa memberikan penjelasan kepada muzaki/wajib pajak agar zakat yang dibayarkan bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak. Ketika para muzaki/wajib pajak datang berkunjung untuk

pembayaran zakat, berkonsultasi, ataupun tidak berkonsultasi tentang zakat dan pajak para penyelenggara undang-undang selalu melakukan upaya untuk memberikan informasi bahwa zakat bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa dalam konsultasi tersebut tidak dikenakan biaya apapun, silakan dilaporkan apabila ada oknum yang meminta bayaran, pasti akan ditindak dengan tegas.

Bahkan di dalam bukti setor zakat BAZNAS Kota Banjarmasin terdapat catatan yang berbunyi, “Dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sesuai kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.”. Hal ini tentu dengan tegas menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Sosialisasi peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut juga sering dilakukan oleh BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak secara khusus tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Kedua badan dan lembaga tersebut selalu menyinggung dan menyampaikan tentang peraturan tersebut setiap ada kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.



Meskipun selalu melakukan sosialisasi dan upaya khusus untuk memberikan informasi kepada muzaki/wajib pajak. Namun hingga sekarang belum ada sinergi untuk mensosialisasikan secara bersama tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis faktor penegak hukum atau penyelenggara undang-undang tidak mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam mengefektifkan peraturan perundang-undangan tersebut. Baik sarana atau fasilitas berupa fisik, ataupun fasilitas digital yang mendukung penerapan peraturan tersebut. Apabila sarana atau fasilitas tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya.

Terkait faktor sarana atau fasilitas dalam efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin. Berdasarkan analisa penulis, sarana atau fasilitas di BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak dari segi fisik baik dari segi tempat dan peralatan kantor tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Adapun sarana ataupun fasilitas lain di BAZNAS yang mendukung untuk memudahkan muzaki untuk membayarkan zakatnya adalah dengan cara membuka berbagai rekening di perbankan syariah. Sedangkan di Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan Pojok Pajak di Siring 0 Km dan Duta Mall, serta pelaporan pajak dengan sistem online sehingga para wajib pajak bisa melaporkan pajaknya dimanapun dan kapanpun, jadi tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis faktor sarana atau fasilitas tidak mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung peraturan tersebut mencapai tujuannya. Faktor masyarakat disini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu perundang-undangan. Penegakkan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan analisa penulis, seiring dengan meningkatnya penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin setiap tahunnya, hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat

untuk menyetorkan zakatnya melalui badan resmi semakin meningkat pula. Akan tetapi hanya segelintir orang ataupun badan usaha yang menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Masyarakat pada umumnya tidak mau masalah zakat ini digembar-gemborkan ke publik, karena pembayaran zakat tersebut merupakan ibadah. Sehingga merasa tidak perlu dimasukkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis faktor masyarakat mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan itu sendiri sejatinya tidak terlepas dari adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat/hukum Islam. Selain sebagai

ibadah ritual, zakat juga merupakan ibadah sosial karena penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut harus diberikan kepada golongan tertentu, yaitu kepada golongan 8 asnaf. Atas dasar hal tersebut tentu saja praktik zakat sudah dilakukan dari zaman dahulu.

Dalam praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentu saja zakat harus dibayarkan ke badan atau lembaga resmi yang sudah disahkan oleh pemerintah. Atas dasar hal tersebut, pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib pajak harus dilakukan ke badan atau lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, banyak sekali masyarakat yang masih suka membayarkan zakatnya secara langsung baik kepada Guru, Kyai, Tokoh Agama, dan lainnya yang mereka anggap berhak menerima zakat tersebut tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga zakat yang mereka bayarkan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis faktor kebudayaan mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

Dari kelima faktor yang dijabarkan di atas, bahwa faktor peraturan tidak berpengaruh karena menurut penulis peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami pasal tersebut. Faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang dan faktor sarana atau fasilitas juga tidak berpengaruh pada keefektifan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan berpengaruh dalam keefektifan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih minim dalam menerapkan peraturan tersebut, ditambah lagi dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang suka menyerahkan zakatnya secara langsung tanpa ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Dari kelima faktor tersebut, menurut penulis penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin tidak efektif. Meskipun terdapat 3 faktor yang tidak mempengaruhi daripada efektifitas akan tetapi karena faktor masyarakat dan faktor kebudayaan inilah yang menjadikan penerapan peraturan ini di Kota Banjarmasin tidak efektif. Bagaimana bisa dapat dikatakan sebuah peraturan tersebut efektif apabila masyarakatnya tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah.